



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

PURWOREJO KABUPATEN CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan umum yang mudah, cepat, terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, kemajuan jaman dan peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya untuk melakukan pembaharuan atau inovasi dibidang pelayanan umum melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas di Kabupaten Purworejo, perlu disusun ketentuan mengenai Purworejo Kabupaten Cerdas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Purworejo Kabupaten Cerdas;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PURWOREJO
KABUPATEN CERDAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang telekomunikasi dan informatika.

6. Purworejo Kabupaten Cerdas yang selanjutnya disebut Purworejo Cerdas adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengelola semua potensi sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan, melalui manajemen inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
7. Dewan Purworejo Cerdas adalah lembaga multi-pihak yang dibentuk oleh Bupati, bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola Purworejo Cerdas.
8. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) adalah ekosistem perekonomian daerah yang responsif terhadap disrupsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta memiliki daya saing.
9. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) adalah dimensi sosio-teknis masyarakat yang saling berinteraksi dengan difasilitasi teknologi.
10. Lingkungan Hidup Cerdas (*Smart Environment*) adalah pengelolaan lingkungan terkait responsivitas terhadap kondisi lingkungan hidup dalam pembangunan infrastruktur fisik dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
11. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) adalah peningkatan taraf hidup masyarakat yang meliputi aspek pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi.
12. Promosi Citra Cerdas (*Smart Branding*) adalah kemampuan daerah dalam memasarkan sumber daya yang dimiliki sebagai daerah dengan berfokus pada pembangunan dan pemasaran ekosistem pariwisata, pembangunan platform dan pemasaran ekosistem bisnis daerah, serta pembangunan dan pemasaran wajah kota.
13. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berinovasi pada bidang pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien, dan efisiensi kebijakan publik yang berorientasi terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, kemampuan komunikasi, dan kemampuan melakukan perbaikan berkelanjutan dari proses penyelenggaraan pemerintahan.
14. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, akademisi, kelompok/komunitas dan badan hukum.
15. Pusat Operasi Purworejo Cerdas (*City Operation Center*) adalah lembaga yang bertugas melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan di Daerah serta memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengalihan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
16. Proses Bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
17. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong orang, badan atau lembaga untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Purworejo Cerdas.

18. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan orang, badan atau lembaga yang menghambat atau menghalangi penyelenggaraan Purworejo Cerdas.
19. Manajemen inovasi adalah proses terkait tata kelola inovasi yang meliputi perumusan masalah/kebutuhan, perencanaan, pembangunan, penerapan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut di bidang teknologi informatika.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengimplementasikan pengembangan Purworejo Cerdas.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam peningkatan pengelolaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien, terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik, pengelolaan lingkungan sehat dan bersih, peningkatan ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informatika.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Purworejo Cerdas dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Dimensi Purworejo Cerdas;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. Pusat Operasi Purworejo Cerdas;
- e. infrastruktur;
- f. data dan aplikasi;
- g. perencanaan dan tata kelola;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan Purworejo Cerdas;
- i. manajemen inovasi; dan
- j. kemitraan.

BAB II

DIMENSI PURWOREJO CERDAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dimensi Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi 6 (enam) dimensi, yaitu:

- a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas;
- b. Kehidupan Cerdas;
- c. Lingkungan Hidup Cerdas;
- d. Masyarakat Cerdas;
- e. Ekonomi Cerdas; dan
- f. Promosi Citra Cerdas.

Bagian Kedua Tata Kelola Pemerintahan Cerdas

Pasal 6

- (1) Tata kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong Pemerintahan Daerah yang baik dan berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi serta pemanfaatan teknologi.
- (2) Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik;
 - b. meningkatkan keterlibatan dan sinergi Masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan;
 - d. mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan keterpaduan sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya;
 - e. menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan.

Bagian Ketiga
Kehidupan Cerdas

Pasal 7

- (1) Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pembangunan transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan Daerah.
- (2) Penerapan Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan di Daerah;
 - b. melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah anak, lanjut usia, keluarga, dan penyandang disabilitas;
 - c. melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktifitas warga yang positif dan produktif;
 - d. menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi publik ramah anak, lanjut usia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas Masyarakat;
 - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan;
 - f. menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan permukiman layak huni;
 - g. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang mendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan;
 - h. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga publik serta penyelenggaraan kegiatan/aktivitas (*event*) olahraga; dan
 - i. menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah.

Bagian Keempat
Lingkungan Hidup Cerdas

Pasal 8

- (1) Lingkungan Hidup Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan.

- (2) Penerapan Lingkungan Hidup Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih;
 - b. meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan;
 - c. melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - d. mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan;
 - e. menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman;
 - f. merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi Masyarakat; dan
 - g. mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan.

Bagian Kelima
Masyarakat Cerdas

Pasal 9

- (1) Masyarakat Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bertujuan untuk mewujudkan partisipasi Masyarakat melalui pemberdayaan interaksi Masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan.
- (2) Penerapan Masyarakat Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana berjejaring, pelatihan, dan inkubasi;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan nonformal maupun pendidikan berbasis Masyarakat;
 - c. mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja;
 - d. memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;
 - e. meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja dengan menyediakan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi;
 - f. melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan literasi dan mengembangkan budaya gemar membaca;
 - g. membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara berjenjang;
 - h. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana;

- i. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam upaya perlindungan Masyarakat;
- j. meningkatkan kualitas perlindungan anak dan keluarga melalui pengembangan rukun warga ramah anak dan penguatan ketahanan keluarga; dan
- k. menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama.

Bagian Keenam
Ekonomi Cerdas

Pasal 10

- (1) Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bertujuan:
 - a. meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier;
 - b. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - c. membangun ekosistem keuangan.
- (2) Ekonomi Cerdas merupakan tumpuan utama dalam mewujudkan konsep Purworejo Cerdas.
- (3) Penerapan Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru antara lain dengan menyusun Rencana Induk Industri Kreatif;
 - b. meningkatkan inovasi, akses, daya saing, dan jejaring koperasi dan usaha mikro;
 - c. memperluas pemanfaatan perdagangan secara elektronik yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di Daerah;
 - d. mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdapat di wilayah Daerah; dan
 - e. menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi.

Bagian Ketujuh
Promosi Citra Cerdas

Pasal 11

- (1) Promosi Citra Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah Daerah.

- (2) Penerapan Promosi Citra Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. menciptakan identitas wajah Daerah yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional;
 - b. menciptakan identitas Sumber Daya Manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan;
 - c. menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian daerah dalam bidang perdagangan, meningkatkan investasi daerah, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif;
 - d. menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi maupun tujuan wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta meningkatkan budaya keramahtamahan, melayani, dan menghibur;
 - e. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media sosial; dan
 - f. menguatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan media cetak dan media elektronik.

Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan Dimensi Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam rencana induk Purworejo Cerdas.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 13

- (1) Purworejo Cerdas dilaksanakan berdasarkan kebijakan Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Purworejo Cerdas berdasarkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan sasaran pembangunan strategis Daerah.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Dewan

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Purworejo Cerdas, Bupati membentuk Dewan Purworejo Cerdas.
- (2) Dewan Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan arahan dan masukan dalam Purworejo Cerdas;
 - b. membantu Bupati dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Purworejo Cerdas; dan
 - c. membantu pelibatan Masyarakat dalam identifikasi kebutuhan Purworejo Cerdas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Purworejo Cerdas menyelenggarakan fungsi sebagai wadah partisipasi antar sektor dan antar elemen dalam Purworejo Cerdas.
- (4) Dewan Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan tenaga ahli.

Bagian Kedua Tim Pelaksana

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Purworejo Cerdas untuk mendukung pelaksanaan Purworejo Cerdas.
- (2) Tim Pelaksana Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi program dan inisiatif Purworejo Cerdas yang dilakukan secara terkoordinasi lintas Perangkat Daerah dan diawasi oleh Dewan Purworejo Cerdas;
 - b. membentuk sekretariat untuk melakukan administrasi kegiatan-kegiatannya;
 - c. membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan untuk memudahkan koordinasi lintas Perangkat Daerah;
 - d. menempatkan dan menugaskan perwakilan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya pada kelompok kerja yang terkait; dan
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan pakar dan institusi pemerintah atau non pemerintah dalam bidang yang diperlukan sesuai kebutuhan

Bagian Ketiga
Tenaga Ahli

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli dalam Purworejo Cerdas melalui pola alih daya dan alih teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pusat Operasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Operasi Purworejo Cerdas dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.
- (2) Pusat Operasi Purworejo Cerdas bertugas melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan dan memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan dan permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan, serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Operasi Purworejo Cerdas menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dan integrasi berbagai kegiatan dari institusi yang berbeda beda baik di dalam maupun di luar lingkungan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. menangani masalah terkait layanan umum seperti komunikasi, energi, kesehatan, transportasi, air minum, jasa keuangan, dan lain lain;
 - c. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana termasuk menerima laporan, merespon, dan memberikan informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang membutuhkan;
 - d. melakukan koordinasi pengamanan acara yang memiliki risiko besar dan bersifat strategis;
 - e. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik yang dalam kondisi normal maupun bencana; dan
 - f. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan berdasarkan informasi yang diterima dengan respon diantaranya: penugasan staf penanganan kejadian, catatan detail kejadian, perencanaan, aksi tanggap, penggunaan sumber daya, catatan pembiayaan operasional, dan tahapan (*timeline*) aktivitas.
- (4) Untuk mendukung kinerja Pusat Operasi Purworejo Cerdas, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Pusat Operasi Purworejo Cerdas dikembangkan berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kompetensi dan kemandirian kelembagaan Purworejo Cerdas melalui rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan kelembagaan Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

INFRASTRUKTUR

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur penyelenggaraan Purworejo Cerdas melalui mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyediaan infrastruktur dapat dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan pengawasan untuk memastikan penerapan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

DATA DAN APLIKASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memastikan tersedianya data dan informasi secara terpadu, terintegrasi lintas daerah dan Masyarakat dengan memperhatikan akurasi, keterkinian, relevansi, integritas, dan perlindungan data.

- (2) Dalam menyediakan data dan informasi secara terpadu, terintegrasi lintas daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah dapat melakukan Kerjasama pemanfaatan data dengan Masyarakat dan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyediakan dan mengelola Perangkat lunak untuk menunjang Purworejo Cerdas.
- (2) Pemerintah Daerah mengoperasikan Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kepatuhan terhadap ketentuan dari sektor terkait;
 - b. kebutuhan spesifik dan prioritas Pemerintah Daerah;
 - c. efektifitas terhadap kebutuhan dan permasalahan yang hendak diselesaikan;
 - d. efisiensi penggunaan sumber daya yang harus disediakan dalam pengembangan pengoperasian dan perawatan;
 - e. kemudahan penggunaan internal Pemerintah Daerah, Masyarakat atau pihak lain;
 - f. perlindungan terhadap ancaman keamanan informasi;
 - g. kemudahan perawatan dan pengembangan lebih lanjut secara mandiri;
 - h. keterpaduan dan interoperabilitas; dan
 - i. kebutuhan perubahan Proses Bisnis dalam rangka menunjang inovasi yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan Perangkat lunak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait serta pihak lain yang berkompeten.
- (4) Pemerintah Daerah dalam membangun, menyediakan dan mengelola Perangkat lunak untuk menunjang Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dan/atau menerima dari Masyarakat, instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, penyediaan dan pengelolaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERENCANAAN DAN TATA KELOLA

Pasal 23

- (1) Purworejo Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten.
- (2) Perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar:
 - a. pengembangan dan pengoperasian dilaksanakan secara sistematis;
 - b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
 - c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Purworejo Cerdas.
- (2) Rencana Induk Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan arah Purworejo Cerdas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Rencana Induk Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran Purworejo Cerdas;
 - b. arah kebijakan Purworejo Cerdas;
 - c. strategi pengembangan dan pengelolaan Purworejo Cerdas; dan
 - d. peta rencana strategis Purworejo Cerdas.
- (4) Rencana Induk Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah Teknis dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perencanaan Daerah.
- (5) Rencana Induk Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Purworejo Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
MANAJEMEN INOVASI

Pasal 25

- (1) Purworejo Cerdas dilaksanakan dengan manajemen inovasi yang efektif agar program dan kegiatan dalam Purworejo Cerdas dapat memberikan dampak dan manfaat yang sesuai dengan tujuan serta sasaran.
- (2) Manajemen inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan bahwa inovasi dilakukan dengan:
 - a. berdasarkan kebutuhan yang perlu dipenuhi atau masalah nyata yang perlu diselesaikan;
 - b. terencana dengan baik;
 - c. mempertimbangkan risiko-risiko yang perlu dikelola;
 - d. terintegrasi dan berkesinambungan; dan
 - e. pemanfaatan sumber daya secara efisien.
- (3) Manajemen inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. perumusan masalah atau kebutuhan;
 - b. perumusan ide awal atau gagasan;
 - c. perencanaan pengembangan inovasi;
 - d. pengembangan inovasi;
 - e. implementasi inovasi; dan
 - f. evaluasi inovasi termasuk kajian pengembangan lebih lanjut, replikasi atau perluasan.

Pasal 26

- (1) Pengembangan dan implementasi inovasi dilakukan oleh Perangkat Daerah atau perorangan pada Perangkat Daerah.
- (2) Pengembangan dan implementasi inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Inovasi dapat berasal dari ide, pemikiran, gagasan atau usulan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, sesudah melakukan kajian kelayakan.
- (2) Implementasi inovasi dapat dilakukan oleh Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah secara kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 28

Manajemen Inovasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan Purworejo Cerdas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan Masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan saling menguntungkan, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kelayakan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama.
- (3) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada orang, Badan atau Lembaga yang secara nyata dan signifikan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Purworejo Cerdas.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian kemudahan perizinan;
 - d. pemberian imbalan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. pemberian penghargaan;
 - g. publikasi atau promosi; dan/atau
 - h. bentuk insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada orang, Badan atau Lembaga yang secara sah dan meyakinkan menghambat atau menghalangi penyelenggaraan Purworejo Cerdas.
- (2) Bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pemberian kewajiban membayar kompensasi;
 - c. pemberian persyaratan khusus dalam perizinan;
 - d. pemberian kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - e. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. bentuk disinsentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi Purworejo Cerdas dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dewan Purworejo Cerdas.

Pasal 33

- (1) Dewan Purworejo Cerdas menyampaikan laporan pelaksanaan Purworejo Cerdas kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada setiap akhir tahun.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Purworejo Cerdas bersumber dari Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 6 SERI E NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 6-96/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PURWOREJO KABUPATEN CERDAS

I. UMUM

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, pemerintah daerah perlu ber inovasi dalam mengatasi tantangan tersebut. Pertambahan jumlah penduduk secara alami maupun migrasi menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Masyarakat menuntut pelayanan yang semakin maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sementara sumber daya yang dimiliki sangat terbatas.

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, sederhana dan mudah diakses oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai inovasi, antara lain melalui penyelenggaraan pemerintahan Daerah secara cerdas. Penyelenggaraan pemerintahan Daerah secara cerdas dilaksanakan melalui pendayagunaan sumberdaya dan pemanfaatan teknologi sesuai dengan standar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tujuan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Daerah secara cerdas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Purworejo Cerdas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dimensi” adalah pilar utama pengembangan Purworejo Cerdas yang terintegrasi dengan konsep smart city nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “wali data” adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “memperluas pemanfaatan perdagangan secara elektronik” adalah memperluas penggunaan media jual-beli *online* (*Elektronik Commerce*) maupun *marketplace* secara tepat dan bijaksana.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purworejo dan Dokumen *Masterplan Smart City* Kabupaten Purworejo.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
- Yang dimaksud dengan “alih daya” adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
- Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “imbalan” adalah upah sebagai pembalas jasa.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

